

PROSPEKTUS REKSA DANA

SCHRODER DANA LIKUID

TANGGAL EFEKTIF : 9 Juni 2004

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 9 Juni 2004

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Schroder Dana Likuid adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Reksa Dana Schroder Dana Likuid (selanjutnya disebut Schroder Dana Likuid) bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih secara selektif. Schroder Dana Likuid juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat. Komposisi Investasi dari Schroder Dana Likuid adalah 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang. Schroder Dana Likuid dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (Repo).

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas Schroder Dana Likuid sampai dengan 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi bila diinginkan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018

Deutsche Bank



Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2964 4137, 2964 4141
Faksimili : (62-21) 2964 4130, 2964 4131

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA DAN MANAJER INVESTASI.

PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKARTA SEBAGAI BANK KUSTODIAN BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2023

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Dana Likuid tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Dana Likuid.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Dana Likuid, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari Schroders group (“Schroders”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act (“FATCA”). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution (“FFI”) mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service (“IRS”) informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini.”

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. Istilah dan Definisi	7
II. Informasi mengenai Schroder Dana Likuid	13
III. Manajer Investasi	20
IV. Bank Kustodian	22
V. Tujuan dan Kebijakan Investasi	23
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	26
VII. Perpajakan	28
VIII. Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	30
IX. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	32
X. Alokasi dan Pembebanan Biaya	34
XI. Pembubaran dan Likuidasi	37
XII. Laporan Keuangan	40
XIII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	84
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	88
XV. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	91
XVI. Skema Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Investasi	94
XVII. Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	96
XVIII. Penyelesaian Sengketa	97
XIX. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	98

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.5. Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/ atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat

Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau

- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- 1.6. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.
- 1.7. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.8. **Formulir Pengalihan Investasi** adalah instruksi/perintah pengalihan investasi yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.9. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.10. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Dana Likuid sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.11. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.13. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.14. Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.15. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Schroder Dana Likuid yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1").
- 1.16. Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.17. Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2").
- 1.18. Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.19. Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.20. Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.
- 1.21. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 1.22. Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana Schroder Dana Likuid.
- 1.23. Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.24. Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.25. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.26. Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.27. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5.
- 1.28. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.29. POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.30. POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.31. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.32. Prinsip Mengenal Nasabah** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:
 - a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
 - b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan

- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.33. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.34. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

1.35. Schroder Dana Likuid adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif. Schroder Dana Likuid juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 42 tanggal 26 Mei 2004 dan telah diubah dengan:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Likuid No. 69 tanggal 23 Maret 2005;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 59 tanggal 31 Mei 2005;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 53 tanggal 28 April 2008, kesemuanya dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 2 tanggal 9 April 2010 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Kota Jakarta Timur;
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 1 tanggal 6 Januari 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 3 tanggal 3 Mei 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 11 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 1 tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 9 tanggal 20 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;

- Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 3 tanggal 2 Februari 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 2 tanggal 8 April 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID nomor 9 tanggal 15 Juni 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Jakarta;
- Akta Perbaikan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID nomor 11 tanggal 12 Mei 2017 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Jakarta;
- Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID nomor 9 tanggal 12 Juni 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum XIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID nomor 9 tanggal 2 Februari 2018 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Jakarta; dan
- Addendum XIV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Likuid tanggal 30 April 2021 nomor 45 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, notaris di Jakarta;

kesemuanya dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

1.36. SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasioleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- aplikasi pengalihan investasi dalam Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB II

INFORMASI MENGENAI SCHRODER DANA LIKUID

2.1. Pendirian

Schroder Dana Likuid adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif. Schroder Dana Likuid juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 42 tanggal 26 Mei 2004 dan telah diubah dengan:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Likuid No. 69 tanggal 23 Maret 2005;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 59 tanggal 31 Mei 2005;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 53 tanggal 28 April 2008, kesemuanya dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 2 tanggal 9 April 2010 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Kota Jakarta Timur,
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 1 tanggal 6 Januari 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 3 tanggal 3 Mei 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 11 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 1 tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 9 tanggal 20 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 3 tanggal 2 Februari 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 2 tanggal 8 April 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID nomor 9 tanggal 15 Juni 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Jakarta;
- Akta Perbaikan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID nomor 11 tanggal 12 Mei 2017 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Jakarta;

- Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID nomor 9 tanggal 12 Juni 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum XIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID nomor 9 tanggal 2 Februari 2018 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Jakarta; dan
- Addendum XIV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Likuid tanggal 30 April 2021 nomor 45 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, notaris di Jakarta;

kesemuanya dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Schroder Dana Likuid memperoleh pernyataan efektif dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.S-1649/PM/2004 tanggal 9 Juni 2004.

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid secara terus-menerus sampai dengan 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Likuid sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Manfaat Investasi

Schroder Dana Likuid memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

1. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Schroder Dana Likuid menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

2. Pengelolaan Investasi yang profesional

Schroder Dana Likuid dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

3. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder Dana Likuid memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

4. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam instrumen di Pasar Uang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi.

Dengan pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

5. Investasi Awal yang Relatif Kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

6. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, Schroder Dana Likuid mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

2.4. Pengelola Reksa Dana

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional.

Dalam pengelolaan investasi, PT. Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan. Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ **Alexander Henry McDougall**

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC.**

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ Irwanti, CFA

Irwanti adalah seorang Direktur di PTSchroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti pernah bekerja sebagai Equity Analyst untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan consumer di Deutsche Bank Indonesia. Sebelum itu, Irwanti juga pernah bekerja sebagai akuntan di Sydney, Australia.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang Akuntansi dan Keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-106/PM.21/WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ Liny Halim

Liny adalah seorang Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995 Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey setelah pada tahun 1994 didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat Dean's Honor List. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ Soufat Hartawan

Soufat adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat memiliki pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Jundi pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Indo Premier Sekuritas.

Jundi adalah lulusan dari Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (Banking and Finance). Jundi telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Schroders pada tahun 2013 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga lulusan dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang bergabung pada tahun 2013 melalui Graduate Training Programme dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Aditya pernah bekerja sebagai Junior Analyst di PT Bank Commonwealth.

Aditya adalah lulusan dari London School of Economics and Political Science, Inggris dengan gelar Msc di bidang Matematika Terapan dan Imperial College London, Inggris dengan gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering. Aditya telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai Fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst di Schroders dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Sebelum bergabung dengan Schroders, Putu pernah bekerja sebagai Director, Corporates di Fitch Ratings Indonesia dan sebagai Credit Analyst dan Fixed

Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh, Vietnam. Putu juga pernah bekerja sebagai Fund Accountant di Des Moines, Amerika Serikat.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan juga lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar Sarjana Ekonomi dengan predikat cum laude. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014. Marisa bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa pernah bekerja sebagai Equity Analyst di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019, CLSA Sekuritas Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan Buana Capital Sekuritas dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

Marisa adalah lulusan dari Prasetya Mulya Business School dengan gelar Master of Business Administration dan juga lulusan dari Universitas Kristen Petra dengan gelar sarjana di bidang International Business Management. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 Mei 2020.

❖ **Alice Lie, CFA**

Alice adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2012. Alice bergabung dengan Schroders dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Alice pernah bekerja sebagai Research Analyst/Junior Fund Manager di PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dari tahun 2013 sampai dengan 2022 dan sebagai Riset Analis di PT Indo Premier Sekuritas dari tahun 2012 sampai 2013.

Alice adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master di bidang Keuangan setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor di bidang Commerce (Accounting and Finance) dari universitas yang sama. Alice telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-63/PM.21/WMI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.5. Ikhtisar laporan keuangan singkat Reksa Dana Schroder Dana Likuid

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Likuid yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2021	2020	2019
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	*	*	*	*	1.84%	3.24%	5.18%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	*	*	*	*	1.84%	3.24%	5.18%
BIAYA OPERASI (%)	*	*	*	*	1.03%	1.29%	1.26%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	*	*	*	*	0.72:1	0.78:1	0.67:1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	*	*	*	*	0.00%	0.00%	0.00%

Sumber: Bank Kustodian

* Data tidak tersedia

2.6. Ikhtisar kinerja Reksa Dana Schroder Dana Likuid

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Manajer Investasi.

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur	: Francisco Lautan
Direktur	: Liny Halim
Direktur	: Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Murray Alan Coble
Komisaris	: Susan Soh Shin Yann
Komisaris independen	: Anton H. Gunawan

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Kombinasi
5. Schroder Dana Terpadu II
6. Schroder Dana Prestasi
7. Schroder Dana Prestasi Plus
8. Schroder Dana Istimewa
9. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
10. Schroder USD Bond Fund
11. Schroder Indo Equity Fund
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Campuran Progresif
14. Schroder Dana Obligasi Mantap
15. Schroder Dynamic Balanced Fund
16. Schroder Dana Obligasi Utama
17. Schroder Investa Obligasi
18. Schroder Dana Prestasi Prima
19. Schroder Income Fund
20. Schroder Dana Ekuitas Utama
21. Schroder Dana Pasar Uang
22. Schroder Syariah Balanced Fund
23. Schroder Global Sharia Equity Fund USD
24. Schroder Dana Likuid Syariah
25. Schroder IDR Income Plan V
26. Schroder IDR Income Plan VI

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder Dana Likuid bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrument pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif. Reksadana Schroder Dana Likuid juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

5.2. Kebijakan Investasi

Schroder Dana Likuid akan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang.

Portofolio Instrumen Pasar Uang terdiri atas Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito (*Negotiable certificates of Deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan penerbit, Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

Schroder Dana Likuid juga dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (Repo).

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Schroder Dana Likuid menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan Schroder Dana Likuid:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada setiap saat, termasuk Efek yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau;
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid;
- g. memiliki Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - (i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (ii) Efek pasar uang yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari nilai portofolio Schroder Dana Likuid pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum; jika:
 - (i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - (ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Likuid dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
- (iii) Manajer Investasi Schroder Dana Likuid terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh Schroder Dana Likuid dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam Schroder Dana Likuid sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud

pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh serta Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh serta Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("**PP No. 100 Tahun 2013**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Dana Likuid.

8.2. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dapat berfluktuasi yang disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Schroder Dana Likuid berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Schroder Dana Likuid sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh Bank-Bank dan penerbit surat berharga dimana Schroder Dana Likuid berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Schroder Dana Likuid sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

8.3. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

8.4. Risiko atas Pertanggungan Kekayaan Schroder Dana Likuid

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio Schroder Dana Likuid pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa di dalam hal Schroder Dana Likuid memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 butir b dan c serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Likuid yaitu:

- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (ii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid menjadi kurang dari nilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut,

Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Schroder Dana Likuid adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif.

Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan ketentuan Bab.V butir 5.4.

9.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Penyertaan Schroder Dana Likuid Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan, mana yang terakhir diterbitkan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian, dan Penjualan Kembali dalam Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA LIKUID dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan menjadi Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA LIKUID.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan, maka Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

Pemegang Unit Penyertaan akan mengajukan permohonan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi secara lengkap dan benar, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

9.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SCHRODER DANA LIKUID

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER DANA LIKUID ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

9.5. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

9.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan dan Kinerja Schroder Dana Likuid

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian Schroder Dana Likuid melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.7. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan Schroder Dana Likuid wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder Dana Likuid berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

9.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder Dana Likuid Dibubarkan.

Dalam hal Schroder Dana Likuid dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan Schroder Dana Likuid ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Dana Likuid, Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Likuid:

- Imbalan jasa Manajer Investasi;
- Imbalan jasa Bank Kustodian;
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Likuid dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Likuid dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder Dana Likuid dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder Dana Likuid;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan Schroder Dana Likuid;
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 10.4 tentang Alokasi Biaya.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Dana Likuid termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM&LK;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Dana Likuid yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, biaya pencetakan brosur dan iklan, serta biaya pencetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali;

- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi;
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Likuid termasuk biaya Konsultan Hukum, akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal Schroder Dana Likuid dibubarkan.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam Schroder Dana Likuid ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlakutan pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) dari nilai investasi Schroder Dana Likuid yang dijual kembali, maka Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) ini pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dituju tersebut;

- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian (subscription fee) dan penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee).

10.4. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke Schroder Dana Likuid - Jasa Manajer Investasi - Jasa Bank Kustodian	Maksimum 1.00 % Maksimum 0,25%	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan. Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan - Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>) - Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan /Transfer)	Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju. Jika ada	Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. * Jika ada

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

* Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan Schroder Dana Likuid Wajib Dibubarkan

Schroder Dana Likuid berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, Schroder Dana Likuid yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Schroder Dana Likuid.

11.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi Schroder Dana Likuid

Dalam hal Schroder Dana Likuid wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan Schroder Dana Likuid dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Schroder Dana Likuid kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Schroder Dana Likuid dibubarkan.

Dalam hal Schroder Dana Likuid wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Schroder Dana Likuid oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Schroder Dana Likuid oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Likuid dari Notaris.

Dalam hal Schroder Dana Likuid wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Schroder Dana Likuid dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Likuid dari Notaris.

Dalam hal Schroder Dana Likuid wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Dana Likuid oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Likuid antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Likuid dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Dana Likuid harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal Schroder Dana Likuid dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Likuid termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Likuid yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwanti
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Dana Likuid** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

The undersigned:

Name : Irwanti
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Phone number : 6221 – 29655100
Title : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

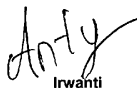
Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Dana Likuid** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund; and
 - b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 18 Februari/February 2022

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager



Irwanti

Direktur/Director

PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644178
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644178
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Dyah Retno Wardhani
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644176
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Dyah Retno Wardhani
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644176
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2021 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

17



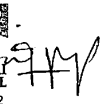
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. Bank Kustodian melaksanakan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 18 Februari 2022 / 18 February 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank


Mina
Vice President
Securities Services Indonesia




Dyah Retno Wardhani
Vice President
Securities Services Indonesia

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT**

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Likuid ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Likuid (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00101/2.1025/AU.1/09/1123-11/11/2022

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Likuid pada tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder Dana Likuid as of 31 December 2021, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
18 Februari/February 2022



Tjhin Silawati, S.E.

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1123

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
ASET				ASSETS
Portofolio efek:				Securities portfolio:
Efek utang (dengan biaya perolehan Rp 685.982.700.852 tahun 2021 dan Rp 462.555.359.000 tahun 2020)	679,428,038,543	2c,2e,6	460,641,589,965	Debt securities (with acquisition cost of Rp 685,982,700,852 in 2021 and Rp 462,555,359,000 in 2020)
Instrumen pasar uang	101,000,000,000	2c,2e,6	476,000,000,000	Money market instruments
Kas di bank	32,495,569,222	2c,3	69,122,496,322	Cash in banks
Piutang bunga	9,944,498,185	2c,4	5,150,705,850	Interest receivables
Piutang pengalihan unit penyertaan	2,083,771,539	2c,5	7,871,377,918	Receivables from switching of investment units
TOTAL ASET	824,951,877,489		1,018,786,170,055	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	14,087,969,116	2c,7	32,434,225,383	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	321,023,069	2c,8	24,815,488,609	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	1,080,373,394	2c,10,17	1,398,372,089	Other liabilities
Utang pajak	-	2g,9a	180,180	Taxes payable
Utang pajak lainnya	-	2g,9b	750,000	Other taxes payable
Liabilitas pajak tangguhan	50,712,909	2g,9d	9,166,904	Deferred tax liabilities
TOTAL LIABILITAS	15,540,078,488		58,658,183,165	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	809,411,799,001		960,127,986,890	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	545,942,494,2514	11	659,537,363,8288	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1,482.5953	2d	1,455.7598	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 1 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				<i>Investment income</i>
Pendapatan bunga	48,576,061,289	2f,12	45,313,075,482	<i>Interest income</i>
Kerugian investasi				<i>Realised losses</i>
yang telah direalisasi	(13,676,309,683)	2c,2f	(3,784,665,882)	<i>on investments</i>
Kerugian investasi				<i>Unrealised losses</i>
yang belum direalisasi	(4,640,893,274)	2c,2f	(3,928,397,683)	<i>on investments</i>
Pendapatan lain-lain	215,823,549	2f,13	684,018,842	<i>Other income</i>
TOTAL PENDAPATAN	30,474,681,881		38,284,030,759	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				<i>Investment expenses</i>
Beban jasa pengelolaan investasi	9,091,398,704	2f,14,17	8,496,246,318	<i>Management fees</i>
Beban jasa kustodian	727,311,896	2f,15	679,699,706	<i>Custodian fees</i>
Beban investasi lainnya	5,786,812,906	2f,16,21	5,214,010,566	<i>Other investment expenses</i>
Beban lain-lain	73,645,000	2f,21	71,500,003	<i>Other expenses</i>
TOTAL BEBAN	15,679,168,506		14,461,456,593	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	14,795,513,375		23,822,574,166	PROFIT BEFORE TAX
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	30,963,489	2g,9c	85,341,422	INCOME TAX BENEFIT
LABA TAHUN BERJALAN	14,826,476,864		23,907,915,588	PROFIT FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
LABA TAHUN BERJALAN	<u>14,826,476,864</u>	<u>23,907,915,588</u>	PROFIT FOR THE YEAR
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	2,082,868,711,160	2,601,155,618,845	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	<u>(2,248,411,375,913)</u>	<u>(2,686,414,884,413)</u>	Redemptions of investment unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(165,542,664,753)</u>	<u>(85,259,265,568)</u>	Total transactions with holders of investment unit
PENURUNAN ASET BERSIH	<u>(150,716,187,889)</u>	<u>(61,351,349,980)</u>	DECREASE IN NET ASSETS
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	<u>960,127,986,890</u>	<u>1,021,479,336,870</u>	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	<u>809,411,799,001</u>	<u>960,127,986,890</u>	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 3 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				Cash receipt from:
Penjualan aset keuangan	708,422,440,000		870,954,051,000	Sale of financial assets
Pendapatan bunga	43,782,268,954		49,036,690,898	Interest income
Pendapatan lain-lain	215,823,549		684,018,842	Other income
Manfaat pajak penghasilan	72,329,314		-	Income tax benefits
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan	(570,526,091,535)		(839,131,194,000)	Purchase of financial assets
Beban investasi dan lain-lain	(10,424,181,272)		(9,713,905,386)	Investment and other expenses
Beban pajak penghasilan	-		(32,720,075)	Income tax expenses
Beban pajak lainnya	(5,573,735,929)	16	(4,553,088,217)	Other tax expenses
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	165,968,853,081		67,243,853,062	Net cash provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	2,070,310,061,272		2,631,928,396,710	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(2,272,905,841,453)		(2,662,037,620,275)	Redemptions of investment unit
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(202,595,780,181)		(30,109,223,565)	Net cash used in financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	(36,626,927,100)		37,134,629,497	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	69,122,496,322		31,987,866,825	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	32,495,569,222		69,122,496,322	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	32,495,569,222	3	69,122,496,322	Cash in banks
Jumlah kas dan setara kas	32,495,569,222		69,122,496,322	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Dana Likuid ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 42 tanggal 26 Mei 2004 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 45 tanggal 30 April 2021 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-1649/PM/2004 tanggal 9 Juni 2004.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak 500.000.000 unit penyertaan dan jumlah ini telah ditingkatkan menjadi 4.000.000.000 unit penyertaan sesuai dengan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 9 tanggal 12 Juni 2017 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Dana Likuid (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the management of a mutual fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 42 dated 26 May 2004 of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The CIC has been amended several times, the latest by the Deed No. 45 dated 30 April 2021 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-1649/PM/2004 dated 9 June 2004.

The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is 500,000,000 investment units and the amount has been increased to 4,000,000,000 investment units in accordance with the addendum of Collective Investment Contract No. 9 dated 12 June 2017 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif. Reksa Dana juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan 100% pada instrumen pasar uang. Portofolio instrumen pasar uang terdiri atas deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, surat pengakuan utang, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga komersial yang telah diperingkat oleh pemeringkat efek, obligasi yang jatuh temponya kurang dari satu tahun dan instrumen pasar uang lainnya. Reksa Dana juga dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (repo).

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, pada tanggal 18 Februari 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. GENERAL (continued)

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to provide an attractive investment return through investment on money market instruments and reducing risk through selective placement diversification (money market instruments). In addition, the Fund's objective is also to provide investors with high level of liquidity to fulfil short term liquid fund.

In accordance with the CIC, the Fund's assets will be invested 100% in money market instruments. Portfolio of money market instruments consists of time deposits, certificate of deposit, money market securities, letter of acknowledgement of debt, Certificate of Bank Indonesia, commercial papers that have been rated by the rating agency, bonds with maturity less than one year and other money market instruments. The Fund also may enter into repurchase agreement.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2021 and 2020 were 30 December 2021 and 30 December 2020, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2021 and 2020 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2021 and 2020, respectively.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch, as the Custodian Bank of the Fund, on 18 February 2022. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas adalah kas di bank.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product in the form of Collective Investment Contract.

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss and at fair value through profit or loss securities which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents are cash in banks.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021, sebagai berikut:

- Penyesuaian tahunan PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Penyesuaian tahunan PSAK 13: "Properti Investasi";
- Penyesuaian tahunan PSAK 48: "Penurunan nilai aset";
- PSAK 112 "Akuntansi wakaf";
- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi bisnis";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 62: "Kontrak asuransi";
- Amendemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 110: "Akuntansi Sukuk"; dan
- PSAK 111: "Akuntansi Wa'd".

Implementasi dari standar dan interpretasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada Reksa Dana, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as at 1 January 2021, as follows:

- Annual improvement SFAS 1: "Presentation of financial statements";
- Annual improvement SFAS 13: "Investment properties";
- Annual improvement PSAK 48: "Asset impairment";
- SFAS 112 "Accounting for endowments";
- Amendment of SFAS 22 "Business combination";
- Amendment of SFAS 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- SFAS 62: "Insurance contract";
- Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amendment of SFAS 73: "Lease";
- SFAS 110: "Sukuk Accounting"; and
- SFAS 111: "Wa'd Accounting".

Implementation of the above standards and interpretations did not result in significant changes to the Fund's accounting policies and had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current or prior years.

c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

In accordance with PSAK 71, there are three classifications for measuring financial assets:

- i. Amortised cost;
- ii. Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- iii. Measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

c. Financial instruments (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

The Fund classifies its financial assets into two categories (i) financial assets measured at fair value through profit or loss and (ii) amortized cost. This classification depends on the Fund's business model and contractual cash flows in managing the financial assets. The Fund determines the classification of such financial assets at initial recognition.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI, diklasifikasikan pada FVTPL.

All financial assets not classified as measured at amortised cost and FVOCI, are classified as FVTPL.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- (ii) *Financial assets measured at fair value through profit or loss*

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Financial assets classified under this category are recognized at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognized directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognized in the income statement and recorded as "Unrealised gain/(loss) on investment" and "Realised gain/(loss) on investment".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Interest income on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income".

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- (ii) *Financial assets measured at amortised cost*

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

Financial assets can be measured at amortised cost only if they meet the following two conditions and are not designated as FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

- *Financial assets are managed in a business model which aims to hold financial assets for the purpose of obtaining contractual cash flows (held to collect); and*
- *Contractual criteria for financial assets that at a certain date generate cash flows that represent payments of principal and interest only ("SPPI") of the principal amount outstanding.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lain-lain".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur leverage;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *nonrecourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

- (ii) Financial assets measured at amortised cost (continued)

At initial recognition, financial assets carried at amortized cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Income on financial assets classified as financial assets measured at amortized cost is included in the profit or loss and is reported as "Interest income" and "Other income".

In the event of impairment, the allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as financial assets measured at amortized cost and recognized in profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (e.g. nonrecourse loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/*conscious*.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments (continued)

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Fund. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Fund assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (i.e. subportfolios or sub-business lines).

The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Impairment of financial assets

On each reporting date, the Mutual Fund evaluates whether the credit risk of financial instruments have increased significantly since its initial recognition. When conducting an evaluation, the Fund applies a simplified method to measure the expected credit loss against the Fund's financial assets. The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of 31 December 2021 and 2020.

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially recognised at fair value plus transactions cost (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchange are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled or otherwise extinguished.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

c. Financial instruments (continued)

Instrumen keuangan saling hapus

Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Klasifikasi instrumen keuangan

Classification of financial instruments

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Securities portfolio	Efek utang/ Debt securities
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortised cost	Portofolio efek/ Securities portfolio	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
		Kas di bank/Cash in banks	
		Piutang pengalihan unit penyertaan/ Receivables from switching of investment units	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Piutang bunga/Interest receivables	
		Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/Advances on subscription of investment units	
		Utang pembelian kembali unit penyertaan/Liabilities for redemption of investment units	
		Utang lain-lain/Other liabilities	

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Investasi pada surat berharga Syariah

Investasi pada surat berharga Syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan; dan
- 3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Investments in Sharia marketable securities

Investments in Sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS 110 on "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any) adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity;
- 2) At fair value through profit or loss securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year's profit or loss; and
- 3) At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 110/ Category as defined by SFAS 110		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Class (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-class
Aset keuangan/ Financial assets	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/At fair value through profit or loss securities	Portofolio efek/ Securities portfolio	Surat Berharga Syariah Negara/ National Islamic Securities

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio efek

Investasi terdiri dari:

- efek utang berupa Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara dan obligasi korporasi; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

e. Securities portfolio

Investments consist of:

- debt securities in the form of Treasury Bond, National Islamic Securities and corporate bonds; and
- money market instruments in the form of time deposits.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

e. Portofolio efek (lanjutan)

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta instrumen pasar uang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta instrumen pasar uang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, beban investasi lainnya, dan beban lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Securities portfolio (continued)

Securities portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss, at fair value securities through profit or loss and money market instruments measured at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss, at fair value through profit or loss securities and money market instruments measured at amortised cost.

f. Revenue and expense recognition

Interest income from debt securities, money market instruments and current accounts are accrued on daily basis.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statements of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees, other investment expenses, and other expenses are accrued on a daily basis.

g. Taxation

Income tax expense consists of current income and deferred tax which are recognised in statements of profit or loss.

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generates taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

h. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Taxation (continued)

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

h. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

- (i) *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*
- (ii) *whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
- (iii) *for which discrete financial information is available.*

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Informasi segmen operasi (lanjutan)

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5. Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Operating segment information (continued)

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5. The Fund's operating decision maker is the Investment Manager.

i. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

3. KAS DI BANK

	2021	2020
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (Bank Kustodian)	32,277,315,798	36,869,951,295
PT Bank Central Asia Tbk	199,180,591	1,293,471,079
PT Bank OCBC NISP Tbk	8,198,066	16,184,048,069
PT Bank UOB Indonesia	5,000,000	9,011,000,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2,785,560	4,002,785,563
Citibank N.A., Cabang Indonesia	1,440,707	1,419,961
PT Bank Permata Tbk	1,000,029	125,100,486
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	328,938	328,938
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	245,906	245,906
PT Bank ANZ Indonesia	73,627	73,627
PT Bank DBS Indonesia	-	1,600,000,000
PT Bank HSBC Indonesia	-	33,436,398
PT Bank Commonwealth	-	635,000
	<u>32,495,569,222</u>	<u>69,122,496,322</u>

Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch (Custodian Bank)
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Citibank N.A., Indonesia Branch
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Commonwealth

3. CASH IN BANKS

4. PIUTANG BUNGA

	2021	2020
Efek utang	9,894,492,706	4,526,738,158
Instrumen pasar uang	<u>50,005,479</u>	<u>623,967,692</u>
	<u>9,944,498,185</u>	<u>5,150,705,850</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

4. INTEREST RECEIVABLES

Debt securities
Money market instruments

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

5. RECEIVABLES FROM SWITCHING OF INVESTMENT UNITS

This account represents receivables from switching of investment units from other Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment units has been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

6. PORTOFOLIO EFEK

i. Efek utang

6. SECURITIES PORTFOLIO

i. Debt securities

2021								
Investasi	Tingkat bunga dan imbal hasil (%) per tahun/ interest rate and profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rate	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Treasury Bond								
Surat Utang Negara					15 Mei			Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061	7.00	228.500.000,000	234.533.178.401	231.868.908.030	May 2022	-	28.71	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0043	10.25	57.000.000.000	60.462.280.000	59.173.498.820	15 Juli	-	7.58	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0043
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0035	12.90	40.500.000.000	43.124.187.700	42.209.820.000	15 Juni	-	5.42	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0035
		326.000.000,000	338.119.626.101	333.342.228.850	June 2022	-	42.71	
National Islamic Securities (SBSN)								
Surat Berharga Syariah Negara					15 Januari			Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Seri PBS002
Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Seri PBS002	5.45	189.500.000,000	191.307.696.416	189.713.378.895	January 2022	-	24.31	Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Seri PBS002
Sukuk Negara Ritel Seri SR 011	8.05	29.300.000,000	30.078.876.335	29.594.964.565	10 Maret	-	3.80	Sukuk Negara Ritel Seri SR 011
		218.800.000,000	221.386.574.751	219.308.343.460	March 2022	-	28.11	
Corporate bonds								
Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri A	5.50	33.000.000,000	33.000.000,000	33.106.068.930	27 Februari	AA+	4.24	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021 Seri A	4.85	25.000.000,000	25.000.000,000	25.072.181.250	16 April 2022	AAA	3.21	Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan V Astra Sediya Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	4.85	18.500.000,000	18.500.000,000	18.588.178.585	25 April 2022	AAA	2.38	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sediya Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	4.25	17.200.000,000	17.200.000,000	17.252.862.888	3 Agustus	AAA	2.21	Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap I Tahun 2021 Seri A	4.60	11.400.000,000	11.400.000,000	11.461.905.568	5 November 2021	AAA	1.47	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap I Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021	4.25	10.200.000,000	10.200.000,000	10.240.274.292	29 Agustus	AA+	1.31	Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan V Astra Sediya Finance Tahap III Tahun 2021 Seri A	3.75	6.000.000,000	6.000.000,000	6.012.258.120	2 November 2021	AAA	0.77	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sediya Finance Tahap III Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap V Tahun 2019 Seri B	8.80	5.000.000,000	5.176.500,000	5.053.908.500	12 Maret	AAA	0.65	Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap V Tahun 2019 Seri B
		126.300.000,000	126.475.500,000	126.777.488.133	March 2022	AAA	16.24	
		671.100.000,000	685.962.700.852	676.428.038.543			87.06	

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

6. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

i. Efek utang (lanjutan)

i. Debt securities (continued)

2020								
Investasi	Tingkat bunga dan imbal hasil (%) per tahun/ Interest rate and profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rate	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Surat Utang Negara								
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ON015	8.25	135.950.000.000	141.464.705.000	140.481.205.293	15 Oktober/ October 2021	-	19,00	Treasury Bond Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ON015
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0053	8.25	70.000.000.000	72.027.000.000	71.844.737.900	12 Juli/ July 2021	-	7,67	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0053
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0034	12.80	14.000.000.000	14.714.600.000	14.603.524.460	16 Juni/ June 2021	-	1,56	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0034
		219.950.000.000	228.206.305.000	226.929.437.653			24,23	
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)								
Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	5.50	118.035.000.000	119.555.257.500	119.207.091.158	10 Maret/ March 2021	-	12,73	Sukuk Negara Ritel Seri SR-010
Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Seri PBS014	6.50	50.000.000.000	50.859.500.000	50.555.386.000	15 Maret/ March 2021	-	5,40	Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Seri PBS014
		168.035.000.000	170.414.757.500	169.762.477.158			18,13	
Obligasi korporasi								
Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	6.25	14.500.000.000	14.500.000.000	14.592.420.535	17 Oktober/ October 2021	AAA	1,55	Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun 2018 Seri B	7.48	10.041.000.000	10.150.471.500	10.104.042.619	11 April 2021	AAA	1,08	Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun 2018 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaia Finance Tahap IV Tahun 2021 Seri A	6.80	10.000.000.000	9.995.000.000	10.016.592.600	07 April 2021	AAA	1,07	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaia Finance Tahap IV Tahun 2021 Seri A
Obligasi II Olo Multattha Tahun 2018 Seri B	7.80	5.000.000.000	5.049.525.000	5.037.335.000	18 April 2021	AA+	0,54	Obligasi II Olo Multattha Tahun 2018 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2021 Seri A	7.10	5.000.000.000	5.046.000.000	5.037.193.850	29 Mei/ May 2021	AAA	0,54	Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaia Finance Tahap I Tahun 2021 Seri A	6.40	5.000.000.000	4.997.500.000	5.032.709.450	12 September 2021	AAA	0,54	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaia Finance Tahap I Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap I Tahun 2021 Seri A	6.50	5.000.000.000	5.000.000.000	5.019.510.350	19 September 2021	AA	0,54	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap I Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Finance Tahap II Tahun 2018 Seri C	8.50	3.000.000.000	3.079.800.000	3.058.903.410	16 Agustus/ August 2021	AAA	0,32	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Finance Tahap II Tahun 2018 Seri C
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Finance Tahap II Tahun 2018 Seri C	7.40	3.000.000.000	3.030.000.000	3.015.043.230	21 Maret/ March 2021	AAA	0,31	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Finance Tahap II Tahun 2018 Seri C
Obligasi Berkelanjutan I Bank Rakyat Indonesia Tahap II Tahun 2016 Seri C	6.60	1.000.000.000	1.014.000.000	1.004.217.110	4 Februari/ February 2021	AAA	0,11	Obligasi Berkelanjutan I Bank Rakyat Indonesia Tahap II Tahun 2016 Seri C
Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri B	6.10	1.000.000.000	1.039.000.000	1.030.793.860	16 Oktober/ October 2021	AAA	0,11	Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri B
		62.541.000.000	62.901.290.500	62.948.844.014			6,71	
Sukuk korporasi								
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2021 Seri A	5.50	1.000.000.000	1.003.000.000	1.006.831.110	2 Oktober/ October 2021	AAA	0,11	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2021 Seri A
		1.000.000.000	1.003.000.000	1.006.831.110			0,11	
		452.026.000.000	452.555.359.000	450.641.569.965			49,18	

Efek utang berupa Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak diperingkat.

Debt securities in the form of Treasury Bonds and National Islamic Securities (SBSN) owned by the Fund as at 31 December 2021 and 2020 are not rated.

Efek utang berupa Sukuk Korporasi dan Obligasi Korporasi yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diperingkat oleh Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan Fitch Ratings.

Debt securities in the form of Corporate Sukuk and Corporate Bonds owned by the Fund as at 31 December 2021 and 2020 are rated by Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) and Fitch Ratings.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh efek utang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2.

As at 31 December 2021 and 2020, all debt securities measured at fair value using level 2 of the fair value hierarchy.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

6. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

ii. Instrumen pasar uang

ii. Money market instruments

2021					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank BTPN Tbk	2.00%	30,000,000,000	21 Januari/ January 2022	3.85	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	3.50%	20,000,000,000	24 Januari/ January 2022	2.56	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	3.50%	11,000,000,000	24 Januari/ January 2022	1.41	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	3.50%	10,000,000,000	20 Januari/ January 2022	1.28	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank BTPN Tbk	2.00%	10,000,000,000	24 Januari/ January 2022	1.28	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	3.50%	10,000,000,000	27 Januari/ January 2022	1.28	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank BTPN Tbk	2.00%	10,000,000,000	31 Januari/ January 2022	1.28	PT Bank BTPN Tbk
		<u>101,000,000,000</u>		<u>12.94</u>	

2020					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank UOB Indonesia	3.20%	30,000,000,000	18 Januari/ January 2021	3.20	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	4.50%	30,000,000,000	22 Januari/ January 2021	3.20	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Tbk	3.50%	30,000,000,000	25 Januari/ January 2021	3.20	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank UOB Indonesia	3.70%	30,000,000,000	25 Januari/ January 2021	3.20	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.10%	25,000,000,000	15 Januari/ January 2021	2.66	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3.25%	20,000,000,000	6 Januari/ January 2021	2.14	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3.25%	20,000,000,000	8 Januari/ January 2021	2.14	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	3.20%	20,000,000,000	11 Januari/ January 2021	2.14	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.75%	20,000,000,000	14 Januari/ January 2021	2.14	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.50%	20,000,000,000	13 Januari/ January 2021	2.14	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.50%	20,000,000,000	14 Januari/ January 2021	2.14	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	4.50%	20,000,000,000	14 Januari/ January 2021	2.14	PT Bank ICBC Indonesia

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

ii. Instrumen pasar uang (lanjutan)

6. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

ii. Money market instruments (continued)

2020					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total securities portfolio</i>	Investments
Deposito berjangka (lanjutan)					Time deposits (continued)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.75%	20,000,000,000	18 Januari/ 18 Januari/ January 2021	2.14	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Tbk	3.50%	20,000,000,000	1 Februari/ February 2021	2.14	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Commonwealth	4.50%	15,000,000,000	4 Januari/ January 2021	1.60	PT Bank Commonwealth
PT Bank BTPN Tbk	3.50%	15,000,000,000	11 Januari/ January 2021	1.60	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Commonwealth	4.25%	15,000,000,000	21 Januari/ January 2021	1.60	PT Bank Commonwealth
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.00%	15,000,000,000	14 Januari/ January 2021	1.60	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	4.50%	11,000,000,000	5 Januari/ January 2021	1.16	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.10%	10,000,000,000	7 Januari/ January 2021	1.07	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	4.50%	10,000,000,000	10 Januari/ January 2021	1.07	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3.25%	10,000,000,000	11 Januari/ January 2021	1.07	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Commonwealth	4.25%	10,000,000,000	14 Januari/ January 2021	1.07	PT Bank Commonwealth
PT Bank BTPN Tbk	3.50%	10,000,000,000	18 Januari/ January 2021	1.07	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	4.50%	10,000,000,000	14 Januari/ January 2021	1.07	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	3.20%	5,000,000,000	18 Januari/ January 2021	0.53	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3.25%	5,000,000,000	21 Januari/ January 2021	0.53	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Tbk	3.50%	5,000,000,000	25 Januari/ January 2021	0.53	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.75%	5,000,000,000		0.53	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
		<u>476,000,000,000</u>		<u>50.82</u>	

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan. Rincian uang muka diterima atas unit penyertaan berdasarkan *selling agents* adalah sebagai berikut:

	2021	2020
PT Bank OCBC NISP Tbk	5,713,705,000	16,175,850,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5,001,000,000	4,000,000,000
PT Bank HSBC Indonesia	3,050,000,000	-
PT Bank Negara		
Indonesia (Persero) Tbk	150,000,000	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	100,000,000	-
Lain-lain	73,264,116	12,258,375,383
	<u>14,087,969,116</u>	<u>32,434,225,383</u>

7. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advances receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position. Details of advances on subscription of investment units based on selling agents are as follows:

PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Others

8. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled at the date of the statements of financial position.

9. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	2021	2020
Pajak Penghasilan Badan:		
- Pasal 29	-	180,180

Corporate income tax:
Article 29 -

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

b. Utang pajak lainnya

	2021	2020
PPh Pasal 23	-	750,000

Income tax Article 23

b. Other taxes payable

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Manfaat pajak penghasilan

	2021	2020
Kini	(72,509,494)	32,900,255
Tangguhan	41,546,005	(118,241,677)
	(30,963,489)	(85,341,422)

Termasuk dalam manfaat pajak penghasilan kini merupakan beban/manfaat pajak atas keuntungan/kerugian penjualan efek utang pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 72.509.494 berupa manfaat pajak dan Rp 32.900.255 berupa beban pajak. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba sebelum Pajak	14,795,513,375	23,822,574,166
Ditambah/(dikurangi):		
Beban	15,679,168,506	14,461,456,593
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Efek utang	(41,846,410,384)	(30,974,445,631)
Instrumen pasar uang	(6,729,650,905)	(14,338,629,851)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	13,676,309,683	3,784,665,882
Kerugian investasi yang belum direalisasi	4,640,893,274	3,928,397,683
Pendapatan lain-lain	(215,823,549)	(683,199,825)
Jumlah	(14,795,513,375)	(23,821,755,149)
Laba kena pajak	-	819,017
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	-	180,180
Dikurangi:		
Pajak penghasilan - Pasal 23	-	-
Pajak penghasilan - Pasal 25	-	-
Jumlah	-	-
Utang pajak	-	180,180

9. TAXATION (continued)

c. Income tax benefits

Included in current income tax benefits represent income tax expenses/benefits on gains/losses on sale of debt securities in 2021 and 2020 amounting to Rp 72,509,494 as tax benefits and Rp 32,900,255 as tax expenses. The Fund in conducting its activities, could generate gains/losses from sale of debt securities. When there are gains earned, income tax expense is charged on the gains. When there are losses, the Fund could compensate the losses to final income tax expense on interest income of debt securities.

The reconciliation between profit before tax based on statements of profit or loss with taxable profit are as follows:

Profit before tax
Add/(less):
Expenses
Interest income subject to final income tax:
Debt securities
Money market instruments
Realised losses on investments
Unrealised losses on investments
Other income
Total
Taxable profit
Corporate income tax expense
Less:
Income tax - Article 23
Income tax - Article 25
Total
Taxes payable

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Manfaat pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak	14,795,513,375	23,822,574,166	Profit before tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22%	3,255,012,943	5,240,966,313	Tax calculated at applicable tax rate 22%
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(6,704,430,014)	(8,422,306,583)	Income subject to final tax
Beban yang tidak diperkenankan	3,449,417,071	3,181,520,450	Non deductible expenses
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	41,546,005	(118,241,677)	Current year adjustment on deferred tax
Pajak final atas (kerugian)/ keuntungan penjualan efek utang	(72,509,494)	32,720,075	Final tax on the realised (losses)/ gain on debt securities
Beban pajak penghasilan	(30,963,489)	(85,341,422)	Income tax expenses

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan peraturan tersebut maka sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10% (2020: 5%).

Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011.

9. TAXATION (continued)

c. Income tax benefits (continued)

The reconciliation between the income before income tax expenses based on statements of profit or loss with the effective tax rate are as follows:

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filling corporate income tax return.

Interest income from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds is subject to final tax under Government Regulation No. 91 year 2021 issued on 30 August 2021 regarding Income Tax from Bond's Interest received by Indonesia taxpayer and permanent establishment. Pursuant to the law, since 1 January 2021 onwards the income tax on interest and/or discount of bonds is 10% (2020: 5%).

Tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest refers to Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on 13 January 2012 regarding the changes to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Manfaat pajak penghasilan (lanjutan)

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada bulan Oktober 2021 dimana tarif pajak penghasilan menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan seterusnya.

d. Liabilitas pajak tangguhan

9. TAXATION (continued)

c. Income tax benefits (continued)

The government has established Law No. 7 of 2021 in October 2021 in which the income tax rate becomes 22% for 2021 fiscal year onwards.

d. Deferred tax liabilities

2021			
	Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	9,166,904	41,546,005	50,712,909
	9,166,904	41,546,005	50,712,909
2020			
	Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	127,408,581	(118,241,677)	9,166,904
	127,408,581	(118,241,677)	9,166,904

Unrealised gains on debt
securities

Unrealised gains on debt
securities

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

e. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

10. UTANG LAIN-LAIN

10. OTHER LIABILITIES

	2021	2020	
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 14 dan 17)	768,038,412	870,258,231	Management fees (refer to Notes 14 and 17)
Jasa kustodian (lihat Catatan 15)	61,443,073	69,620,659	Custodian fees (refer to Note 15)
Lainnya	250,891,909	458,493,199	Others
	1,080,373,394	1,398,372,089	

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2021	
Persentase/ Percentage	Unit	
Pemegang unit penyertaan	100.00	545,942,494.2514

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

	2020	
Persentase/ Percentage	Unit	
Holders of investment unit	100.00	659,537,363.8288

As at 31 December 2021 and 2020, there were no investment units owned by the Investment Manager.

12. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	2021
Efek utang	41,846,410,384
Instrumen pasar uang	6,729,650,905
	48,576,061,289

12. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

	2020	
Debt securities	30,974,445,631	
Money market instruments	14,338,629,851	
	45,313,075,482	

13. PENDAPATAN LAIN-LAIN

	2021
Rekening giro	215,823,549
Lain-lain	-
	215,823,549

13. OTHER INCOME

	2020	
Current accounts	683,199,825	
Others	819,017	
	684,018,842	

14. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi sebesar maksimum 1,00% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10 dan 17). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 9.091.398.704 (2020: Rp 8.496.246.318) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

14. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 1.00% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 10 and 17). Management fees for 2021 is amounting to Rp 9,091,398,704 (2020: Rp 8,496,246,318) which is recorded in statements of profit or loss.

15. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

15. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holder's accounts to Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. BEBAN JASA KUSTODIAN (lanjutan)

Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10). Beban jasa kustodian untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 727.311.896 (2020: Rp 679.699.706) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

15. CUSTODIAN FEES (continued)

The custodian fees payable as at the date of statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 10). Custodian fees for 2021 is amounting to Rp 727,311,896 (2020: Rp 679,699,706) which is recorded in statements of profit or loss.

16. BEBAN INVESTASI LAINNYA

	2021
Biaya pajak lainnya	5,573,735,929
Lainnya	213,076,977
	<u>5,786,812,906</u>

16. OTHER INVESTMENT EXPENSES

	2020	
	4,553,088,217	Other tax expenses
	<u>660,922,349</u>	Others
	<u>5,214,010,566</u>	

17. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak/ Party
PT Schroder Investment Management Indonesia

17. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Sifat hubungan/ Nature of relationship
Manajer Investasi/Investment Manager

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021
Laporan posisi keuangan	
Liabilitas	
Jasa pengelolaan investasi	<u>768,038,412</u>
Persentase terhadap total liabilitas	<u>4.94%</u>
Laporan laba rugi	
Beban jasa pengelolaan investasi	<u>9,091,398,704</u>
Persentase terhadap total beban	<u>57.98%</u>

Related party balances and transaction

Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	2020	
Statements of financial position		
Liabilities		
Management fees	<u>870,258,231</u>	
Persentase of total liabilities	<u>1.48%</u>	
Statements of profit or loss		
Management fees	<u>8,496,246,318</u>	
Persentase of total expenses	<u>58.75%</u>	

18. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

18. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decree from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("The Decree"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decree where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut: (tidak diaudit)

	2021
Total hasil investasi	1.84%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	1.84%
Beban operasi	1.03%
Perputaran portofolio	0.72:1
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban operasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban investasi lainnya, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

18. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

The following are the financial ratios based on the Decree: (unaudited)

	2020	
Total hasil investasi	3.24%	Total investment return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3.24%	Net investments after marketing expenses
Beban operasi	1.29%	Operating expenses
Perputaran portofolio	0.78:1	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%	Percentage of taxable income

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;
- net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses during the year and average of net assets value during the year. Included in operating expenses are management fees, custodian fees, other investment expenses, and other expenses excluding other tax expenses;
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i) Instrumen pasar uang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- ii) Efek utang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara dan obligasi korporasi;
- iii) Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii.

19. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has three reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- i) Money market instruments - includes transactions and balances of time deposits;
- ii) Debt securities - includes transactions and balances of Treasury Bonds, National Islamic Securities and corporate bonds;
- iii) Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated to segment i and ii.

	2021			
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek utang/ Debt securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total
Laporan posisi keuangan				
Aset	101,050,005,479	689,322,531,249	34,579,340,761	824,951,877,489
Liabilitas	-	50,712,909	15,489,365,579	15,540,078,488
Laporan laba rugi				
Pendapatan investasi:				
Bunga	6,729,650,905	41,846,410,384	-	48,576,061,289
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(13,676,309,683)	-	(13,676,309,683)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(4,640,893,274)	-	(4,640,893,274)
Pendapatan lain-lain	-	-	215,823,549	215,823,549
Beban	(2,867,725,970)	(1,548,722,282)	(11,262,720,254)	(15,679,168,506)
Laba sebelum pajak	3,861,924,935	21,980,485,145	(11,046,896,705)	14,795,513,375
Manfaat pajak penghasilan	-	-	-	30,963,489
Laba bersih periode berjalan				14,826,476,864

Statements of financial position

Assets

Liabilities

Statements of profit or loss

Investment income:

Interest

Realised losses on investments

Unrealised losses on investments

Other income

Expenses

Profit before tax

Income tax benefits

Profit for the year

	2020			
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek utang/ Debt securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total
Laporan posisi keuangan				
Aset	476,623,967,692	465,168,328,123	76,993,874,240	1,018,786,170,055
Liabilitas	-	9,347,084	58,648,836,081	58,658,183,165
Laporan laba rugi				
Pendapatan investasi:				
Bunga	14,338,629,851	30,974,445,631	-	45,313,075,482
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(3,784,665,882)	-	(3,784,665,882)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(3,928,397,683)	-	(3,928,397,683)
Pendapatan lain-lain	819,017	-	683,199,825	684,018,842
Beban	(2,867,725,970)	(1,548,722,282)	(10,045,008,341)	(14,461,456,593)
Laba sebelum pajak	11,471,722,896	21,712,658,784	(9,361,808,516)	23,822,574,166
Manfaat pajak penghasilan	-	-	-	85,341,422
Laba bersih periode berjalan				23,907,915,588

Statements of financial position

Assets

Liabilities

Statements of profit or loss

Investment income:

Interest

Realised losses on investments

Unrealised losses on investments

Other income

Expenses

Profit before tax

Income tax benefits

Profit for the year

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

All of the Fund's investment income derived from entities that are domiciled in Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

Pasar keuangan mengalami volatilitas yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Manajer Investasi memiliki program pengukuran untuk mengelola dan menanggapi risiko-risiko seiring dengan perkembangan situasi.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas berikut ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan berikut ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including currency risk, interest rate risk and price risk) and liquidity risk.

There have been quite significant volatility in the financial market due to COVID-19 pandemic. The Investment Manager has a program of measures in place to manage and respond to the risks as the situation evolves.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the following sensitivity analysis may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The following sensitivity analysis should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

i) Eksposur maksimum risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	2021	2020
Efek utang	679,428,038,543	460,641,589,965
Instrumen pasar uang	101,000,000,000	476,000,000,000
Kas di bank	32,495,569,222	69,122,496,322
Piutang pengalihan unit		
penyertaan	2,083,771,539	7,871,377,918
Piutang bunga	9,944,498,185	5,150,705,850
	824,951,877,489	1,018,786,170,055

ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

ii) Risiko suku bunga

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (interest-bearing asset) karena adanya kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan suku bunga mengambang.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

Debt securities
Money market instruments
Cash in banks
Receivables from switching
of investment units
Interest receivables

ii) Credit quality

As at 31 December 2021 and 2020, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign currency risk, interest rate risk and market price risk.

i) Foreign currency risk

The Fund has no significant foreign exchange risks since most of the Fund's transactions are performed using the Funds functional currency. As at 31 December 2021 and 2020, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

ii) Interest rate risk

a) The Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instruments and debt securities with floating interest rate.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

- a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan yang tidak dikenakan bunga:

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

ii) Interest rate risk (continued)

- a) The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

2021					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek:					Securities portfolio:
- Efek utang	679,428,038,543	-	-	679,428,038,543	Debt securities -
- Instrumen pasar uang	101,000,000,000	-	-	101,000,000,000	Money market -
Kas di bank	-	32,495,569,222	-	32,495,569,222	instruments
					Cash in banks
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	-	2,083,771,539	2,083,771,539	Receivables from switching of investment units
Piutang bunga	-	-	9,944,498,185	9,944,498,185	Interest receivables
Jumlah aset keuangan	780,428,038,543	32,495,569,222	12,028,269,724	824,951,877,489	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	14,087,969,116	14,087,969,116	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	-	321,023,069	321,023,069	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	-	-	1,080,373,394	1,080,373,394	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	15,489,365,579	15,489,365,579	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	780,428,038,543	32,495,569,222		812,923,607,765	Total interest repricing gap
2020					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek:					Securities portfolio:
- Efek utang	460,641,589,965	-	-	460,641,589,965	Debt securities -
- Instrumen pasar uang	476,000,000,000	-	-	476,000,000,000	Money market -
Kas di bank	-	69,122,496,322	-	69,122,496,322	instruments
					Cash in banks
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	-	7,871,377,918	7,871,377,918	Receivables from switching of investment units
Piutang bunga	-	-	5,150,705,850	5,150,705,850	Interest receivables
Jumlah aset keuangan	936,641,589,965	69,122,496,322	13,022,083,768	1,018,786,170,055	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	32,434,225,383	32,434,225,383	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	-	24,815,488,609	24,815,488,609	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	-	-	1,398,372,089	1,398,372,089	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	58,648,086,081	58,648,086,081	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	936,641,589,965	69,122,496,322		1,005,764,086,287	Total interest repricing gap

Lampiran - 5/28 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

- b) Sensitivitas terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko suku bunga, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Tabel berikut ini mengikhtisarkan sensitivitas terhadap laba tahun berjalan dalam hal terjadi peningkatan atau penurunan harga masing-masing sebesar 0,06% (2020: 0,07%) dan 0,13% (2020: 0,07%) dari nilai wajar portofolio efek bersifat utang Reksa Dana. Tingkat perubahan tersebut dianggap sebagai ilustrasi yang wajar mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas didasarkan pada portofolio efek Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

	2021	
	Peningkatan/ Increase 0.06%	Penurunan/ Decrease 0.13%
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	430,585,133	(861,170,266)

Impact on
profit for the year

	2020	
	Peningkatan/ Increase 0.07%	Penurunan/ Decrease 0.07%
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	299,417,033	(299,417,033)

Impact on
profit for the year

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

ii) Interest rate risk (continued)

- b) Sensitivity to increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

As at 31 December 2021 and 2020, interest rate risk is not considered significant on the Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Fund are at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from interest rate risk, which may effect the value of investments.

The following table summarises the sensitivity of the profit for the year in case of a price increase or decrease of price 0.06% (2020: 0.07%) and move down by 0.13% (2020: 0.07%) respectively in the fair values of the Fund's debt securities. This level of change is considered to be a reasonable illustration based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's securities portfolio at the balance sheet date, with all other variables held constant.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid di pasar dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontkan.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of units. The Fund invests majority of its assets into securities that are listed or actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities and time deposits with maturity of three months or less.

Investment units are redeemable at unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investments units on each bourse day.

Liquidity risk is managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

The following table represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

	2021			Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months		Jumlah/ Total
Liabilitas keuangan					
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	14,087,969,116	-	-	-	14,087,969,116
Utang pembelian kembali unit penyertaan	321,023,069	-	-	-	321,023,069
Utang lain-lain	1,058,279,894	22,093,500	-	-	1,080,373,394
Jumlah liabilitas keuangan	15,467,272,079	22,093,500	-	-	15,489,365,579

Financial liabilities
Advances on subscription of investment units
Liabilities for redemption of investment units
Other liabilities
Total financial liabilities

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

	2020				
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	32,434,225,383	-	-	-	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	24,815,488,609	-	-	-	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	1,376,012,089	22,360,000	-	-	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	58,625,726,081	22,360,000	-	-	Total financial liabilities

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

d. Fair value of financial assets and liabilities

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities at fair value use the following fair value hierarchy of:

- Tingkat 1
Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2 (lihat Catatan 2c). Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE"). Penilaian yang dilakukan oleh LPHE menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan yield curves.

As at 31 December 2021 and 2020, all assets and liabilities which are at their fair value is using level 2 of the fair value hierarchy (refer to Note 2c). The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE"). The valuation by the LPHE uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not at fair value on the Fund's statements of financial position:

	2021		2020		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek :					Securities portfolio:
Instrumen pasar uang	101,000,000,000	101,000,000,000	476,000,000,000	476,000,000,000	Money market instruments
Kas di bank	32,495,569,222	32,495,569,222	69,122,496,322	69,122,496,322	Cash in banks
Piutang pengalihan unit penyertaan	2,083,771,539	2,083,771,539	7,871,377,918	7,871,377,918	Receivables from switching of investment units
Piutang bunga	9,944,498,185	9,944,498,185	5,150,705,850	5,150,705,850	Interest receivables
Jumlah aset keuangan	145,523,838,946	145,523,838,946	558,144,580,090	558,144,580,090	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit					Advances on subscriptions of investment units
Uang pembelian kembali unit penyertaan	14,087,969,116	14,087,969,116	32,434,225,383	32,434,225,383	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	321,023,069	321,023,069	24,815,488,609	24,815,488,609	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	15,409,365,579	15,409,365,579	58,648,086,081	58,648,086,081	Total financial liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

As at 31 December 2021 and 2020, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as the transactions happens in short term period, being less than 12 months.

e. Manajemen risiko pemodal

e. Capital risk management

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam informasi komparatif tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021.

21. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the comparative information as of 31 December 2020 have been reclassified to conform with the presentation of the statement of financial position as of 31 December 2021.

	Catatan/ Notes	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Other investment expenses Other expenses
Beban investasi lainnya	2f, 16	5,285,510,569	(71,500,003)	5,214,010,566	
Beban lain-lain	2f	-	71,500,003	71,500,003	

22. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK 71: "Instrumen keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: "Sewa".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 *Income Taxes* tentang *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*; dan
- Amendemen PSAK 107: "Akuntansi Ijarah".

22. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 as follows:

- Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";
- Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts";
- Annual improvement SFAS 71: "Financial instruments"; and
- Annual improvement SFAS 73: "Leases".

The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";
- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;
- Amendment of SFAS 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations;
- Amendment of SFAS 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;
- Amendment of SFAS 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS 12 *Income Taxes* on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and
- Amendment of SFAS 107: "Ijarah Accounting".

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**22. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS
PRONOUNCEMENT (continued)**

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 as follows: (continued)

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

- SFAS 74: "Insurance Contract"; and
- Amendment of SFAS 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.

The above standards will be effective on 1 January 2025.

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Schroder Dana Likuid beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon Pemegang Unit Penyertaanyang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya Schroder Dana Likuid adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

13.4 Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan.

13.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening Schroder Dana Likuid di bawah ini :

Reksa Dana Schroder Dana Likuid

Deutsche Bank, AG. – Cabang Jakarta

Rekening No. 00.94474.00.9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Dana Likuid pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid.

13.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan

yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode urutan penerimaan permohonan (*first-in-first-served*) di Manajer Investasi.

14.4. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Likuid diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Likuid dihentikan;
- (c) Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal atau
- (d) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

14.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.1 diatas, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.6. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid, Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14.7. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.8 Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Penetapan harga Penjualan Kembali juga memperhatikan ketentuan 14.3 Bab ini.

14.9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER DANA LIKUID ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA LIKUID, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA LIKUID, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SCHRODER DANA LIKUID ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA LIKUID pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA LIKUID pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan

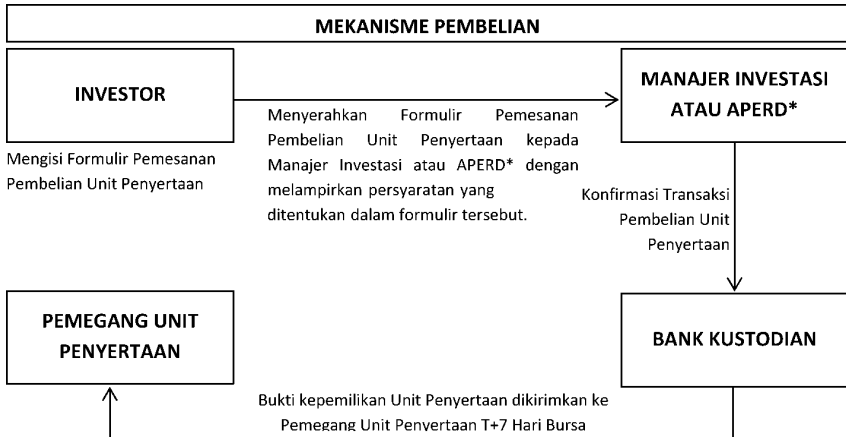
serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

15.5.SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA LIKUID dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

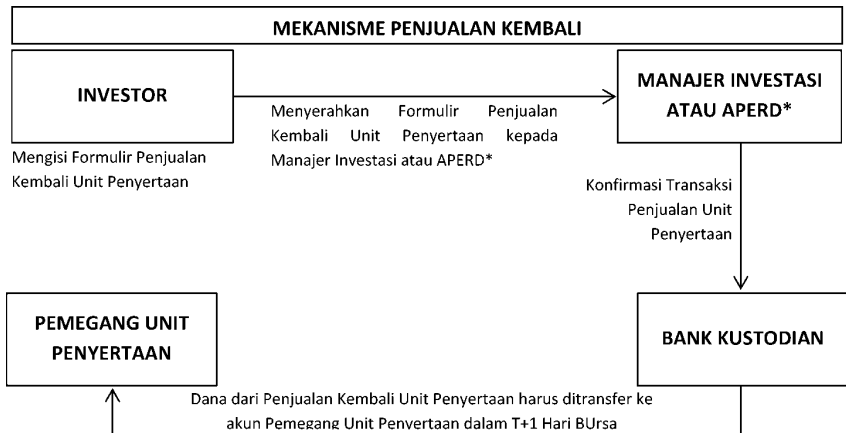
BAB XVI SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN UNIT PENYERTAAN PENGALIHAN INVESTASI

16.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



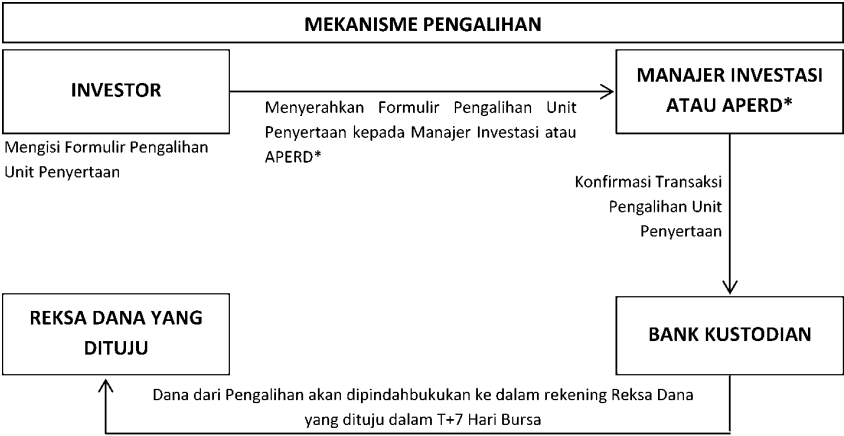
* Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

16.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



* Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

16.3.Tata Cara Pengalihan Investasi



* Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Likuid, dengan cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Likuid serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Lantai 30
Jl Jend Sudirman Kav.52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018
www.schroders.co.id

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10011 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2964 4137, 2964 4141
Faksimili : (62-21) 2964 4130, 2964 4131
www.deutsche-bank.co.id

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan